




## Putusan Permanen *Court Of Arbitration* Dalam Sengketa Antara Philipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan

Yavier Pattiasina<sup>1</sup>, Josina Agusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : javierpattiasina22@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Court Of Arbitration;  
Disputes; Philipina-China  
And Its Implications.

#### Kata Kunci:

Court Of Arbitration;  
Sengketa; Philipina-China  
Dan Implikasinya.

### Abstract

**Introduction :** The Permanent Court of Arbitration (PCA) clarifies China's claim regarding historic rights in relation to maritime areas in the South China Sea which are claimed using the nine-dash line, which is contrary to the 1982 Law of the Sea Convention because in 2016 it was contrary to the 1982 Law of the Sea Convention because in 2016 the Permanent Court of Arbitration (PCA) has declared that the area (Reed Bank) is within the Philippine Exclusive Economic Zone.

**Purposes of the Research:** This writing aims to understand and determine the nature of the decision of the permanent court of arbitration in the dispute between the Philippines-China in the South China Sea.

**Methods of the Research:** The research method in this paper uses a prescriptive analytical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

**Results of the Research:** The result obtained is that the decision of the Permanent Court of Arbitration (PCA) is final and binding, meaning it must be respected and obeyed by the parties to the dispute, therefore China's argument regarding the nine dash line is an international violation because it does not respect the Permanent Court of Arbitration (PCA) as a the institution that handles the dispute has issued a decision. The implication of the decision of the Permanent Court of Arbitration (PCA) for security stability in the South China Sea is that the PCA decision related to the SCS dispute is a clarification or interpretation of the PCA against the 1982 Law of the Sea Convention so that it can become a source of law that is generally accepted or binding on all countries. The PCA decision can be used as a means to weaken China's argument.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Permanent Court of Arbitration (PCA) mengklarifikasiklaim China mengenai *historic rights* sehubungan dengan wilayah maritim di LCS yang diklaim dengan menggunakan *nine-dash line* hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 karena pada Tahun 2016 bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 karena pada Tahun 2016 *Permanent Court of Arbitration* (PCA) telah menyatakan bahwa daerah (*Reed Bank*) tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk Memahami dan mengetahui sifat putusan *permanent court of arbitration* dalam sengketa antara Filipina-China di Laut China Selatan.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh adalah putusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* adalah bersifat *final and binding* artinya harus dihormati dan dipatuhi para pihak yang bersengketa, karena itu argumen China mengenai nine dash line merupakan suatu pelanggaran internasional karena tidak menghormati *Permanent Court of Arbitration (PCA)* sebagai lembaga yang menangani sengketa telah mengeluarkan putusan. Implikasi putusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* bagi stabilitas keamanan di LautCina Selatan yaitu putusan PCA terkait sengketa LCS merupakan klarifikasi atau interpretasi PCA terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga dapat menjadi sumber hukum yang berlaku umum atau mengikat semua negara. Putusan PCA tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argument China.

## 1. Pendahuluan

Laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam untuk mata pencaharian, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan, dan berbagai manfaat lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia dan telah memberikan momentum bagi pengelolaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara berdasarkan konsep hukum dan keamanan pertahanan, serta stabilitas negara-negara perbatasan.<sup>1</sup>

Sumber kekayaan yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sebagai akibatnya mampu dipakai atau dimanfaatkan buat mensejahterakan bangsa. Kekayaan alam yg berada pada bahari tadi mencakup wilayah perairan dan wilayah dasar bahari dan tanah dibawahnya. Adapun landasan aturan yg dipakai pada hal batas maritim ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982) menjadi aturan yang berlaku menjadi panduan bagi Negara.<sup>2</sup>

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur hampir semua kegiatan dan masalah kelautan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk membangun perbatasan laut dengan 320 pasal dan 9 perjanjian internasional yang mencakup dua lampiran. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya kawasan tersebut, terutama perikanan, gas alam, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Buntoro Kresno, *Buntoro Kresno, "Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek Dan Kendala Selatan* (Jakarta: Sekolah Staf dan Komando, 2012), h. 59.

<sup>2</sup> Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

<sup>3</sup> Chairyl Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional Dan ZEE Asia Pasifik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 70.

Dengan munculnya Perairan Ekonomi Eksklusif (ZEE), Kedaulatan negara pantai tidak hanya hak, tetapi juga peraturan hukum untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa negara pantai dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di zona ekonomi, atau menempatkan perairan di bawah kedaulatan itu sebagai kedaulatan wilayah perairan negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai badan air (laut) yang berbatasan dengan luar wilayah perairan dan laut, sesuai dengan sistem hukum khusus yang diatur dalam Bab V berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai, dan kebebasan nasional lainnya. Oleh karena itu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 juga mempengaruhi kehidupan ekonomi negara-negara, terutama yang menerima perairan tambahan. Hal ini dapat muncul karena potensi sumber daya laut yang ada tersedia baik dari perspektif ekonomi nasional maupun keamanan regional.<sup>5</sup>

Sengketa internasional dapat diidentifikasi sebagai salah satu aspek dari urusan internasional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hubungan internasional antar negara, negara dan individu, atau negara dan organisasi internasional sering menimbulkan konflik di antara mereka. Hubungan internasional, termasuk beberapa aspek kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa yang efektif adalah impian semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan domestik atau internasional. Ini memperhitungkan, antara lain, fakta bahwa konflik merupakan hambatan yang hampir mutlak untuk mencapai prakiraan bisnis. Sengketa perdagangan internasional menciptakan risiko merugikan yang tidak diinginkan dan dapat mendistorsi prakiraan bisnis. Hal ini sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan visi bisnis yang mendasari kegiatan tersebut: efisiensi dan keuntungan.<sup>7</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan "*preskriptif analitis*", maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Kajian Tentang Kondisi Laut China Selatan

Keadaan politik di kawasan Asia Pasifik cenderung bernuansa suram sekaligus memanas. Mengingat Laut China Selatan yang menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi suatu pembicaraan tingkat internasional karena menyebabkan

---

<sup>4</sup> Eddy R Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing* (Jakarta: Abardi, 1991), h. 67.

<sup>5</sup> B Tjandra Wulandari, *Tinjauan Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Alumni, 2003), h. 87.

<sup>6</sup> [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-25.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf)

<sup>7</sup> Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 90.

tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti masalah yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*), yang akhir tahun lalu, sengketa wilayah Laut China Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai dalam konflik ini.<sup>8</sup>

Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi wilayah di kawasan Laut China Selatan melibatkan 6 negara yaitu: Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sifat pola interaksi antar setiap negara tersebut menjadi lebih konfliktual, dikarenakan kepentingan masing-masing negara terhadap kawasan Laut China Selatan mengingat LCS mempunyai sumber daya alam yang sangat besar dalam sector laut.<sup>9</sup>



Peta Konflik Wilayah Laut China Selatan<sup>10</sup>

Laut China Selatan disebut-sebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Luas perairan meliputi sekitar 4.000.000 km<sup>2</sup><sup>11</sup>. Perairan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan *banks*. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau *Spartly* dan *Paracel*.<sup>12</sup>

Sejumlah aksi agresif dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan ini untuk melegitimasi setiap wilayah yang diklaim atas kepemilikannya<sup>13</sup>. Klaim tersebut merujuk hingga kepada faktor historis, perhitungan ekonomi dan pertimbangan geostrategis dari negara-negara yang terlibat.<sup>14</sup>

Konflik Laut China Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tidak adanya batas-batas wilayah maritim yang jelas sebagaimana Laut China Selatan secara geografis

<sup>8</sup> "Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan" dalam <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/a-year-end-story>

<sup>9</sup> <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-Pengaturan-Dan-Mekanisme-Penyelesaian-Sengketa-Nonlitigasi-Di-Bidang-Perdagangan.pdf>

<sup>10</sup> Margono, Sujud, *Op. Cit*, h. 87

<sup>11</sup> Hasjim Djalal, "Managing Potential Conflicts in the South China Sea," *International Challenges* 10, no. 2 (1990): 39-44.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation" dalam <http://www.southchinasea.org>,

<sup>14</sup> *Ibid.*



berada ditengah-tengah negara-negara di Asia Pasifik dan juga Asia Tenggara. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya sengketa kepemilikan atas wilayah laut sekitar negara-negara tersebut.<sup>15</sup>

Kawasan Laut China Selatan di Asia Tenggara yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, memiliki makna yang sangat penting bagi Amerika Serikat maupun China. Jika mereka bisa menguasai Laut China Selatan, maka secara otomatis mereka menguasai jalur perdagangan ekonomi yang sangat besar dan akan menaikkan daya tawar negara mereka tetapi hal ini bisa membuat konflik di wilayah LCS mengingat di kawasan tersebut terdapat 6 negara yang saling klaim batas kedaulatan.<sup>16</sup>

China yang begitu menyadari pentingnya Laut China Selatan, dengan didukung oleh militer mereka yang semakin kuat secara drastis, melakukan sebuah langkah yang sedikit “tidak masuk akal” karena wilayah yang di klaim berada ribuan kilometer dari wilayah daratan terluar Tiongkok. Diaktakan “beralasan” karena mereka memang memiliki alasan yang kuat menurut mereka untuk melakukan klaim, yaitu karena begitu pentingnya jalur Laut China Selatan di masa yang akan datang dan begitu kayanya kepulauan yang di klaim tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa China didukung militer yang sangat kuat begitu percaya diri untuk melakukan klaim wilayah hanya didasari oleh sejarah ribuan tahun yang lalu.<sup>17</sup>

Kasus konflik Laut China Selatan menyisakan ketegangan antar negara di wilayah Asia Pasifik terutama China dan Negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Konflik terbaru terjadi antara Filipina dengan Tiongkok di Dangkanan Scarborough. Selain itu, Vietnam dengan Filipina pun sempat memanas setelah kapal dari tiap kedua negara saling memicu ketegangan. Dengan prinsip kedaulatan maritim, prinsip “kebebasan laut lepas” (atau kebebasan laut terbuka) mulai dikembangkan, seperti yang dikemukakan oleh Hall.

### **3.2 Stabilitas Keamanan Pra Putusan *Permanent Court Of Arbitration***

Arbitrase merupakan Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan Keputusan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) yang memeriksa perkara sengketa antara Filipina melawan China telah keluar di Den Haag, Belanda.<sup>18</sup>

Putusan setebal 501 halaman itu berpihak pada Filipina dan menguntungkan posisi Indonesia kendati tidak turut terlibat dalam sengketa dalam Mahkamah Arbitrase. Putusan

---

<sup>15</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/26551-ID-efektivitas-dan-efisiensi-alternative-dispute-resolution-adr-sebagai-salah-satu.pdf>

<sup>16</sup><https://kumparan.com/regent-252000/arbitrase-sebagai-alternatif-upaya-penyelesaian-konflik-1uldxC5BJMm>

<sup>17</sup> “Konflik Laut Cina Selatan dan Posis Strategis Indonesia” dalam [http://analisismiliter.com/artikel/part/36/Konflik\\_Laut\\_Cina\\_Selatan\\_dan\\_Posisi\\_Strategis\\_Indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/36/Konflik_Laut_Cina_Selatan_dan_Posisi_Strategis_Indonesia),

<sup>18</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

tersebut mempunyai dampak cukup besar terhadap Indonesia yakni terkait klaim Sembilan Garis Putus oleh China berdasarkan hak sejarah (*historic rights*) tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan pengaturan zona ekonomi yang berlandaskan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.130 Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) atas klaim China di Laut China Selatan dibuat untuk menanggapi pengajuan keberatan Pemerintah Filipina tahun 2013.<sup>19</sup>

Filipina keberatan atas aktivitas dan klaim China di Laut China Selatan terutama klaim China terhadap hak-hak kesejarahan dan *nine-dash-line*. *Nine-dash-line* atau sembilan garis putus-putus adalah upaya Republik Rakyat China untuk memetakan klaim *historic rights* pada fitur maritim dan perairan Laut China Selatan. Akibatnya, lebih 80 persen wilayah Laut China Selatan diklaim oleh Republik Rakyat Indonesia. Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Menurut PCA, klaim ini tak sesuai dengan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didasarkan pada Konvensi Internasional tentang UNCLOS.<sup>20</sup>

PCA menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan juga menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan dengan membangun pulau-pulau buatan. Putusan PCA, meskipun hal itu ditujukan pada pemeriksaan perkara antara Filipina melawan China, memunculkan tantangan sekaligus menguji peranan ASEAN yang selama ini menaruh perhatian besar pada isu Laut China Selatan. Hal tersebut akan dikaji secara singkat dalam tulisan ini, dengan terlebih dahulu dikemukakan secara sekilas bagaimana respons internasional (Filipina, China, Indonesia, dan dunia internasional) atas putusan PCA tersebut. Vietnam, yang bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei juga bersengketa dengan China di Laut China Selatan, menyambut baik putusan PCA. Juru Bicara Kemenlu Vietnam, Le Hai Binh, menyebutkan Vietnam mendukung penyelesaian damai perselisihan Laut China Selatan. Namun sejalan dengan Beijing, Pemerintah Taiwan (yang juga mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan) menolak keputusan itu, yang dinilainya akan memengaruhi hak-hak teritorial negeri itu.<sup>21</sup>

Sengketa Laut Cina Selatan atau *In the Matter of South China Sea Arbitration*, PCA Case No. 2013-1912 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen telah memutuskan perkara ini yang walaupun perkara ini menyangkut masalah kemananan, namun salah satu putusannya juga menyinggung masalah lingkungan hidup maritim khususnya terumbu karang yang rusak akibat pembangunan pelabuhan di pulau dan karang Laut Cina Selatan. Seperti dinyatakan dalam putusannya,<sup>22</sup>

*China has aggravated the Parties' dispute with respect to the protection and preservation of the marine environment by causing irreparable harm to the coral reef habitat at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef, and Mischief Reef. The Tribunal has already found that China has seriously violated its obligation to preserve and protect the marine environment in the South China Sea In practical terms, neither this decision nor any*

---

<sup>19</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), h. 87.

<sup>20</sup> Afriani Susant, Kenali ASEAN, Kemlu Ajak Para Rektor Bentuk Pusat Studi ASEAN, Oke Zone News, <https://news.okezone.com/read/2016/12/01/65/1555795/kenali-aseankemlu-ajak-para-rektor-bentuk-pusat-studi-asean>,

<sup>21</sup> Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Op. Cit. h. 90.

<sup>22</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>

*action that either Party may take in response can undo the permanent damage that has been done to the coral reef habitats of the South China Sea.* (China telah memperparah sengketa Para Pihak sehubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap habitat terumbu karang di *Cuarteron Reef, Reef Cross Fiery, Gaven Reef (Utara), Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef,* dan *Mischief Reef*).

Tribunal telah menemukan bahwa China telah secara serius melanggar kewajibannya untuk melestarikan dan melindungi lingkungan laut di Laut Cina Selatan. Dalam istilah praktis, baik keputusan ini maupun tindakan apa pun yang diambil salah satu Pihak dalam menanggapi dapat membatalkannya, kerusakan permanen yang telah terjadi pada habitat terumbu karang di LCS).<sup>23</sup>

Hakim *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dengan suara bulat menerbitkan 'award' pada tanggal 12 Juli 2016 tentang sengketa Laut Cina Selatan antara Filipinadan China, yang memenangkan Filipina secara mutlak. Putusan PCA ini sangat dinantikan oleh banyak pihak yang terkait dengan sengketa internasional tersebut dan menarik, karena sikap China yang kontroversial selama kasus tersebut diperiksa oleh PCA. Kasus ini telah menyedot perhatian publik karena terkait dengan perebutan wilayah Laut Cina Selatan yang melibatkan enam negara yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan China dan karena salah satu negarapihak adalah negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kasus ini semakin menarik tatkala China melakukan penolakan terhadap apapun putusan Mahkamah tersebut.<sup>24</sup> China mendalilkan bahwa PCA tidak punya kewenangan untuk mengadili kasus ini. Selain itu, banyak pihak yang meragukan keberanian PCA mengadili kasus ini karena posisi China sebagai negara terbesar di Asia dan merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Namun apapun sikap China, putusan PCA ini paling tidak telah memperlihatkan keberlakuan hukum internasional sebagai hukum bagi masyarakat internasional, Selama ini hukum internasional diklasifikasikan sebagai *weak law*, hukum yang *enforcementnya* lemah, Bahkan golongan positivis menyatakan hukum internasional ini bukanlah hukum melainkan norma internasional, sejajar dengan norma sosial dan norma agama, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan hukum sebagai daya paksa terhadap negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional, dan bahkan hukum internasional tidak mempunyai sanksi seperti halnya hukum nasional.<sup>25</sup>

Hal ini terjadi terutama karena negara-negara anggota masyarakat internasional tersebut masing-masing merupakan negara berdaulat, dalam konteks negara berdaulat ini, maka negara mempunyai kekuasaan penuh mengatur dirinya sendiri, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya untuk memaksa negara tunduk pada kekuasaan itu. Atas dasar kedaulatan itu juga, China dalam kasus ini menolak berpartisipasi dalam pengadilan arbitrase internasional di PCA ini dan mendalilkan bahwa sengketa ini merupakan sengketa

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Op. Cit. h. 99.

<sup>25</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

dua negara dan diselesaikan dengan jalur negosiasi bilateral akan tetapi pihak Filipina tetap mengajukan gugatannya kepada PCA.<sup>26</sup>

China juga menyatakan bahwa Filipina telah melanggar Deklarasi ASEAN tentang *the Conduct of Parties in the South China Sea* (Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan) tahun 2002, Terlepas dari dalil yang dilontarkan oleh China, Filipina telah mengajukan gugatannya kepada PCA. Isi gugatan Filipina terdiri dari 15 submissions, yang pada akhirnya PCA hanya mengambil 7 submissions dalam putusannya. Atas gugatan Filipina ini, China menyatakan PCA bukan mahkamah yang berwenang mengadili sengketa ini dan china tidak berpatisipasi dalam perkara ini.<sup>27</sup>

Terkait dengan putusan PCA ini hendaknya negara-negara mendukung masing-masing pihak supaya saling menahan diri untuk tidak terlibat, dan mengingat kompleksitas sengketa dan banyaknya negara yang wilayah perairannya *over lapping*, maka wilayah perairan Laut China Selatan sebaiknya ditetapkan sebagai wilayah laut bersama yang dilindungi sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan koordinasi PBB. Dengan demikian tujuan pokok dari hukum internasional untuk selalu menjaga dan menjamin perdamaian dan keamanan duniadapat dicapai.

Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang UNCLOS, yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya. Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim China antara lain berdasarkan UNCLOS tahun 1982.<sup>28</sup>

### 3.3 Implikasi Hukum Pasca Putusan *Permanent Court Of Arbitration*

Hukum internasional dikenal beberapa sumber hukum yang dapat dirujuk yakni yang ada di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hukum internasional sebagai pedoman global dalam mengatur tingkah laku dan perbuatan negara-negara, organisasi-organisasi internasional dan sejenaknya, secara tegas menyandarkan dirinya pada sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahanbahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan suatu hukum yang berlaku pada peristiwa atau kejadian tertentu. Adapun sumber hukum internasional yang dimaksud di dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut, *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply.*

- a) *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*

---

<sup>26</sup> Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,'" *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 353-70, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015), h. 77.

<sup>28</sup> Menanggapi Klaim Terbaru Beijing Terhadap Laut Cina Selatan" dalam <https://id.id.facebook.com/notes/moeldoko/menanggapi-klaim-terbaru-beijing-terhadap-laut-cina-selatan/444020405744606/>,



- b) *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c) *The general principles of law recognized by civilized nations;*
- d) *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Salah satu sumber hukum yang erat dengan artikel ini adalah putusan badan peradilan. Putusan badan peradilan dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan prinsip hukum umum. Putusan badan-badan peradilan mencakup seluruh putusan badan peradilan. Jadi tidak hanya terbatas pada putusan-putusan badan peradilan internasional saja seperti putusan Mahkamah Internasional, putusan badan-badan arbitrase internasional maupun putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia dan putusan badan-badan peradilan internasional yang lainnya, melainkan termasuk pula di dalamnya, putusan badan-badan peradilan nasional negaranegara, badan arbitrase nasional maupun badan-badan peradilan nasional lainnya yang mungkin ada di dalam suatu negara. Terhadap putusan badan peradilan internasional, ditegaskan di dalam pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional bahwa: *The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.*<sup>29</sup>

Putusan Badan Arbitrase Internasional termasuk ke dalam golongan sumber hukum ini, maka putusan dari PCA juga merupakan suatu sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional khususnya bagi negara yang berperkara. Khusus dalam sengketa LCS ini, PCA menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 di dalam menangani sengketa ini. Terkait dengan implikasi hukum maka dapat melihat pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, *"The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute"*<sup>30</sup>.

Khusus bagi China yang secara konsisten menolak untuk mengakui putusan PCA tersebut maka hal tersebut dapat dibantah dengan pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa, *"If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law"*.

Pasal di atas telah jelas bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak menghalangi proses dari arbitrase tersebut asalkan arbitrase yang bersangkutan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa. Dalam hal ini, PCA memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa LCS. Suatu negara baik yang sedang bersengketa atautkah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum internasional. Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, terdapat dua alternatif yang diberikan oleh Chayes. Pertama

---

<sup>29</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

<sup>30</sup> <https://www.antaranews.com/berita/2257390/pengerahan-milisi-laut-dalam-sengketa-di-laut-china-selatan>

melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral.<sup>31</sup>

Pelanggaran suatu negara terhadap hukum internasional ini merupakan suatu kelalaian suatu negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional. Oleh karena itu terkait putusan PCA dalam sengketa LCS, maka China harus menghormati putusan tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional maka masyarakat internasional merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya apabila Tiongkok tetap konsisten untuk menolak mematuhi putusan PCA dan terus melakukan agresivitas di kawasan LCS maka terjadi instabilitas kawasan yang bisa saja berujung pada konflik terbuka.

Interpretasi PCA mengenai *nine dash line* yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 bisa digunakan oleh negara-negara di sekitar kawasan LCS apabila China kembali melanggar kedaulatan negara lain. Putusan PCA tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argumen China. PCA juga menemukan fakta bahwa tidak ada fitur laut yang diklaim oleh China yang mampu menghasilkan apa yang disebut ZEE yang memberikan negara hak berdaulat untuk sumber daya, seperti perikanan, minyak, dan gas dalam 200 mil laut. Dampaknya, negara-negara di kawasan LCS dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di kawasan tersebut. Putusan ini juga berguna dan dirujuk oleh negara-negara dalam praktiknya maupun oleh putusan lembaga adjudikasi di masa mendatang. Negara-negara di sekitar kawasan LCS harus bisa secara konsisten mendukung pentingnya penegakan hukum dan penggunaan cara damai, bukan kekerasan, dalam mencari penyelesaian perselisihan maritim. Karena sifat putusan yang final dan mengesampingkan, masyarakat internasional dapat mendorong Filipina dan China untuk mematuhi putusan PCA.

#### 4. Kesimpulan

Sifat putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) adalah bersifat *final and binding* artinya harus dihormati dan dipatuhi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu argumen China mengenai *nine dash line* merupakan suatu pelanggaran internasional karena tidak menghormati *Permanent Court of Arbitration* (PCA) sebagai lembaga yang menangani sengketa telah mengeluarkan putusan. Implikasi putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) bagi stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan yaitu putusan PCA terkait sengketa LCS merupakan klarifikasi atau interpretasi PCA terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga dapat menjadi sumber hukum yang berlaku umum atau mengikat semua negara. Putusan PCA tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argument China.

---

<sup>31</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16812/3/HK117852.pdf>

## Daftar Referensi

- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Afriani Susant, Kenali ASEAN, Kemlu Ajak Para Rektor Bentuk Pusat Studi ASEAN, Oke Zone News, <https://news.okezone.com/read/2016/12/01/65/1555795/kenali-aseankemlu-ajak-para-rektor-bentuk-pusat-studi-asean>
- Agoes, Etty R. *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Jakarta: Abardi, 1991.
- Anwar, Chairyl. *ZEE Di Dalam Hukum Internasional Dan ZEE Asia Pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Djalal, Hasjim. "Managing Potential Conflicts in the South China Sea." *International Challenges* 10, no. 2 (1990): 39-44.  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-25.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf)  
<http://e-journal.uaajy.ac.id/16812/3/HK117852.pdf>  
<https://kumparan.com/regent-252000/arbitrase-sebagai-alternatif-upaya-penyelesaian-konflik-1uldxC5BJMm>
- <https://media.neliti.com/media/publications/26551-ID-efektivitas-dan-efisiensi-alternative-dispute-resolution-adr-sebagai-salah-satu.pdf>  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>  
<https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-Pengaturan-Dan-Mekanisme-Penyelesaian-Sengketa-Nonlitigasi-Di-Bidang-Perdagangan.pdf>  
<https://www.antaraneews.com/berita/2257390/pengerahan-milisi-laut-dalam-sengketa-di-laut-china-selatan>  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- "Konflik Laut Cina Selatan dan Posis Strategis Indonesia" dalam [http://analisismiliter.com/artikel/part/36/Konflik\\_Laut\\_Cina\\_Selatan\\_dan\\_Posisi\\_Strategis\\_Indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/36/Konflik_Laut_Cina_Selatan_dan_Posisi_Strategis_Indonesia)
- Kresno, Buntoro. *Buntoro Kresno, "Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek Dan Kendala Selatan*. Jakarta: Sekolah Staf dan Komando, 2012.
- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Menanggapi Klaim Terbaru Beijing Terhadap Laut Cina Selatan" dalam <https://id.id.facebook.com/notes/moeldoko/menanggapi-klaim-terbaru-beijing-terhadap-laut-cina-selatan/444020405744606/>
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015.

- “Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan” dalam <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/a-ayear-end-story>
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Syafrida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.’” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 353–70. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>.
- “The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation” dalam <http://www.southchinasea.org>
- Wulandari, B Tjandra. *Tinjauan Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Alumni, 2003.